

### WALIKOTA MAGELANG

# PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2016

### TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALIKOTA MAGELANG

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Pemerintah Nomor 16. Peraturan 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Perubahan Ketiga 2007 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2004 tentang Kedudukan 24 Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
- 33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
- 34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
- 35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
- 36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);
- 37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
- 38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
- 39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);
- 40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);

- 41. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);
- 42. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);
- 43. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);
- 44. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);
- 45. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 19);
- 46. Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 8 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, Perusahaan Daerah Percetakan, Dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 46);
- 47. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 9);
- 48. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

**MEMUTUSKAN:** 

# Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.888.502.644.000,- bertambah sejumlah Rp.136.051.725.000,- sehingga menjadi Rp.1.024.554.369.000,- dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 818.197.644.000,b. Bertambah Rp. 4.979.631.000,-

Izamlah Dandanatan satalah Danzhahan

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 823.177.275.000,-

(2) Belanja Daerah

a. Semula Rp. 881.415.644.000,b. Bertambah Rp. 136.051.725.000,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan <u>Rp.1.017.467.369.000,-</u> Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (194.290.094.000,-)

(3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 70.305.000.000,-2) Bertambah Rp. 131.072.094.000,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 201.377.094.000,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 7.087.000.000,-2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran setelah PerubahanRp.7.087.000.000,-Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahanRp.194.290.094.000,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 178.121.571.000,-2) Bertambah Rp. 19.343.907.000,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 197.465.478.000,-

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp. 613.654.914.000,-

2) Berkurang <u>Rp. (57.553.795.000,-)</u>

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 556.101.119.000,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Rp.

26.421.159.000,-


Rp. 43.189.519.000,-

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah lain-lain pendapatan sah setelah perubahan	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagai jenis pendapatan:	mana dimaksud pad	a ayat (	1) huruf a terdiri dari
a. Pajak daerah	Dm 02 F97 900 /	000	
1) Semula 2) Bertambah	Rp. 23.587.802.	-	
Jumlah pajak daerah setelah	-	Rp.	24.748.872.000,-
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp. 5.553.669.	000	
2) Bertambah	Rp. 448.087.0	-	
Jumlah retribusi daerah setel		Rp.	6.001.756.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan d			
1) Semula	Rp. 6.294.110.	•	
2) Berkurang	Rp. (112.350.0		( 101 7(0 000
Jumlah hasil pengelolaan kel yang dipisahkan setelah peru	•	Rp.	6.181.760.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli dae	erah yang sah		
1) Semula	Rp. 142.685.990.	000,-	
2) Bertambah	Rp. 17.847.100.	•	
Jumlah lain-lain pendapatan setelah perubahan	asli daerah yang sal	n Rp.	160.533.090.000,-
(3) Dana perimbangan sebagaiman	a dimaksud nada s	avet (1)	huruf h terdiri dari
jenis pendapatan:	a amansaa paaa c	iyat (1)	narar b teranir dari
a. Dana bagi hasil pajak/ bagi h	asil bukan pajak		
1) Semula	Rp. 24.676.825	.000,-	
2) Bertambah	Rp. 4.340.725.	000,-	
Jumlah dana bagi hasil setela	ah perubahan	Rp.	29.017.550.000,-
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp. 447.909.575.	•	
2) Berkurang	<u>Rp. (32.440.163.</u>		
Jumlah dana alokasi umum s	setelah perubahan	Rp.	415.469.412.000,-
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp. 141.068.514	•	
2) Berkurang	Rp. (29.454.357		
Jumlah dana alokasi khusus	setelah perubahan	Rp.	111.614.157.000,-
(4) Lain-lain pendapatan daerah y huruf c terdiri dari jenis pendapa		na dim	aksud pada ayat (1)
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u> </u>	

	Jumlah hibah setelah perubahan			Rp.	-	
b.	Dana darurat					
	1) Semula	Rp.		_		
	2) Bertambah	Rp.		_		
	Jumlah dana darurat setelah p		nan	Rp.	_	
c.	Dana bagi hasil pajak dari prov	insi da	an pemerintah	daera	ah lainnya	
	1) Semula	Rp.	26.421.159.0	00,-		
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	29.003.024.0	<u> </u>		
	Jumlah dana bagi hasil pajak s	etelah	perubahan	Rp.	55.424.183.000,-	
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus					
	1) Semula	Rp.		_		
	2) Bertambah	Rp.		_		
	Jumlah dana penyesuaian dan		mi khusus	Rp.	-	
	setelah perubahan					
e.	Bantuan keuangan dari provins	si atau	dari pemerint	ah da	erah lainnya	
	1) Semula	Rp.		0,-		
	2) Bertambah	Rp.	14.186.495.0	00,-		
	Jumlah bantuan keuangan dar	i propi	nsi atau	Rp.	14.186.495.000,-	
	dari pemerintah daerah lainnya	ı setela	ah perubahan			
		Pasal	13			
(1) B	elanja Daerah sebagaimana dima	aksud (	dalam Pasal 1	terdir	ri dari:	
` '	Belanja Tidak Langsung	inouu (		ccraii	radii.	
٠	1) Semula	Rn 4	127.380.021.0	OO -		
	2) Bertambah	Rp.		•		
	Jumlah belanja tidak langsung				432 348 738 000 -	
	Julilan belanja duak langsung	Scicia	ii perubanan	κp.	+32.3+6.736.000,-	
b.	Belanja Langsung					
	1) Semula	Rp. 4	154.035.623.00	00,-		
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u> 131.083.008.0</u>	<u> </u>		
	Jumlah belanja langsung setela	ah peru	ıbahan	Rp.	585.118.631.000,-	
(2) Be	elanja Tidak Langsung sebagaim	ana di	maksud ayat (	1) hu	ruf a terdiri dari jenis	
be	elanja:					
a.	Belanja pegawai					
	1) Semula	Rp. 3	382.867.283.0	00,-		
	2) Berkurang	Rp.	(6.044.656.0	<u> </u>		
	Jumlah belanja pegawai setelah	n perul	•	•	376.822.627.000,-	
b.	Belanja bunga					
	1) Semula	Rp.		-		
	2) Bertambah	Rp.				
	Jumlah belania bunga setelah r	neruha	han	Rn	_	



	mbiayaan Daerah sebagaimana	dimak	sud dalam Pa	sal 1 t	erdiri dari:	
a.	Penerimaan					
	1) Semula	-	70.305.000.0	•		
	2) Bertambah	Rp.	<u> 131.072.094.0</u>	<u>)00,-</u>		
	Jumlah penerimaan setelah per	rubaha	an	Rp.	201.377.09	4.000,-
h	Pengeluaran					
υ.	1) Semula	Rn	7.087.000.0	00 -		
	2) Bertambah	-	7.007.000.0	0,-		
	Jumlah pengeluaran setelah pe			Rp.	7.087.00	0.000
	o amair pongoraaran ootolaar po	or and arr		T.p.	11007100	0.000,
	nerimaan sebagaimana dimaks	sud pa	ada ayat (1)	huruf	a terdiri d	ari jenis
-	mbiayaan:					
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggara				umnya (SiLP	A)
	1) Semula	Rp.	70.155.000.0	00,-		
	2) Bertambah	<u>Rp. 1</u>	31.072.094.0	<u>00,-</u>		
	Jumlah SiLPA tahun anggaran	sebelu	ımnya	Rp.	201.227.09	4.000,-
	setelah perubahan					
	D : 1					
b.	Pencairan dana cadangan	_				
	1) Semula	Rp.		-		
	2) Bertambah	Rp.		<u> </u>		
	Jumlah pencairan dana cadang	gan		Rp.		-
	setelah perubahan					
C.	Hasil penjualan kekayaan daera	ah van	ig dipisahkan			
0.	1) Semula	Rp.	is aipisailiai	_		
	2) Bertambah	Rp.		_		
	Jumlah hasil penjualan kekaya		erah	Rp.		_
	yang dipisahkan setelah peruba			T.P.		
	<i>J.</i>					
d.	Penerimaan pinjaman daerah					
	1) Semula	Rp.		-		
	2) Bertambah	Rp.				
	Jumlah penerimaan pinjaman o	daerah	ı	Rp.		-
	setelah perubahan					
e	Penerimaan kembali pemberian	n ninia	man			
٠.	1) Semula	Rp.	111011	_		
	2) Bertambah	Rp.		_		
	Jumlah penerimaan kembali pe		an niniaman	Rp.		_
	setelah perubahan		an pinjaman	πp.		
	Setelari perusariari					
f.	Penerimaan piutang daerah					
	1) Semula	Rp.		-		
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>				
	Jumlah penerimaan piutang da	aerah		Rp.		-
	setelah perubahan					
g.	Penerimaan dana bergulir					
5٠	i circimiaan aana bergum					

		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah</li> </ol>	Rp.	150.000.000,-	
		Jumlah penerimaan dana besetelah perubahan	<u>Rp.</u> pergulir	Rp.	150.000.000,-
	h.	Penerimaan hasil penarikar	n		
		1) Semula	Rp.	-	
		2) Berkurang	Rp.	<u>-</u>	
		Jumlah penerimaan hasil p setelah perubahan	enarikan	Rp.	-
(3)		engeluaran sebagaimana dir embiayaan:	naksud pada	ayat (1) huruf b	terdiri dari jenis
	a.	Pembentukan dana cadang	an		
		1) Semula	Rp.	-	
		2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
		Jumlah pembentukan dana setelah perubahan	a cadangan	Rp.	-
	b.	Penyertaan modal (investas	• =		
		1) Semula	-	.087.000.000,-	
		2) Bertambah	Rp.		7 007 000 000
		Jumlah penyertaan modal ( pemerintah daerah setelah		Rp.	7.087.000.000,-
	c.	Pembayaran pokok utang			
		1) Semula	Rp.	-	
		2) Bertambah	Rp.	<del>-</del>	
		Jumlah pembayaran pokok jatuh tempo setelah peruba	utang yang	Rp.	-
	d.	Pemberian pinjaman daeral	h		
		1) Semula	Rp.	_	
		2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
		Jumlah pemberian pinjama obligasi daerah setelah pert		Rp.	-
	e.	Pemberian dana bergulir			
		1) Semula	Rp.	-	
		2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
		Jumlah pemberian dana be perubahan	ergulir setelah	Rp.	-

# Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan belanja / pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

# Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang Pada tanggal 12 Oktober 2016

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang pada tanggal 12 Oktober 2016

> SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

> > ttd

### **SUGIHARTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (8/2016)